



P U T U S A N
Nomor 56/Pid.B/LH/2020/PN.Dpu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dompu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Taufan Andriansyah Alias Adi;
Tempat lahir : Dompu;
Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun / 04 September 1976;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Lingkungan Sawete Barat, RT 010 RW 005,
Kelurahan Bali, Kecamatan Dompu, Kabupaten
Dompu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Taufan Andriansyah Alias Adi ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan oleh:

- Penyidik, sejak tanggal 31 Januari 2020 sampai dengan tanggal 19 Februari 2020;
- Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Februari 2020 sampai dengan tanggal 29 Maret 2020;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Maret 2020 sampai dengan tanggal 08 April 2020;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Dompu, sejak tanggal 09 April 2020 sampai dengan tanggal 08 Mei 2020;
- Majelis Hakim sejak tanggal 06 Mei 2020 sampai dengan tanggal 04 Juni 2020;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Dompu, sejak tanggal 05 Juni 2020 sampai dengan tanggal 03 Agustus 2020;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Yudi Dwi Yudhayana S.H., Advokat dari Kantor Hukum "Yudi Dwi Yudhayana S.H. & Rekan" advokat yang beralamat di Lingkungan Balibunga, Kelurahan Kandai Dua, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 14/PH-KAI/V/Dpu/2020 tanggal 26 Mei 2020;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 56/Pid.B/LH/2020/PN.Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dompu Nomor 56/Pid.B/LH/2020/PN.Dpu tanggal 06 Mei 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 56/Pid.B/LH/2020/PN.Dpu tanggal 06 Mei 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Taufan Andriansyah Alias Adi bersalah melakukan tindak pidana **"mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf e"** sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam **Pasal 83 ayat (1) huruf b jo Pasal 12 huruf e UU RI No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;**
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa Taufan Andriansyah Alias Adi berupa **Pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah) subsidair 3 (Tiga) bulan kurungan;**
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) unit kendaraan Truk Merk Mitsubishi Canter dengan Nomor Polisi EA 8566 TZ beserta STNK atas nama Suparman;
 - b. 138 (Seratus Tiga Puluh Delapan) batang/keping kayu olahan jenis Sonokeling berbagai ukuran dengan ukuran = 7,0874 M3;
 - c. 1 (satu) set dokumen Berita Acara Pelaksanaan Verifikasi Lahan, Penebangan, Pengolahan dan Pengangkutan Kayu Hasil Budidaya dari lahan milik Mansyur Abu atas nama pemohon UD Ridho tahun 2019 beserta copy Berita Acara Pemeriksaan Lokasi Kebun/Tanaman Budidaya atas nama pemohon UD. Ridho;

Dirampas untuk negara;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 56/Pid.B/LH/2020/PN.Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan mohon hukuman pidana seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa ia Terdakwa Taufan Andriansyah Alias Adi hari Jumat tanggal 17 Januari 2020, sekitar pukul 03.50 WITA atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Tahun 2020, bertempat di jalan Lintas Sumbawa Desa Mangge Na'e Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu Terdakwa dengan sengaja Mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan , yang kejadiannya adalah sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa sebelum penangkapan pada waktu dan tempat tersebut diatas pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2020 sekitar pukul 16.00 wita terdakwa pergi ke rumah saksi Abidin di kelurahan Jati Baru Kecamatan Asakota Kota Bima setelah bertemu selanjutnya Terdakwa menyuruh mengangkut kayu milik Terdakwa dari Dompu menuju Bima dan atas jasa tersebut Terdakwa akan memberikan ongkos pada Saksi sebesar Rp.2000.000,- apabila kayu telah sampai pada tempat tujuan di kota Bima, dan pada saat itu Terdakwa juga memberitahukan jika kayu yang akan di angkut telah memiliki dokumen.

Bahwa selanjutnya terhadap permintaan Terdakwa tersebut kemudian saksi Abidin sekitar pukul 20.00 Wita mendatangi saksi Suparman dan mengajak pergi ke Dompu, dan dengan menggunakan kendaraan milik Saksi Suparman yaitu Kendaraan MB/Light Truck merk Mitsubishi/Colt Diesel FE 74 HDV dengan Nomor Polisi EA 8566 TZ, saksi Abidin mengemudikan truck tersebut berangkat dari Bima Menuju Dompu, sekitar pukul 23.00 Wita saksi Abidin dan saksi Suparman tiba di Desa Tambalae Dompu dan berhenti untuk

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 56/Pid.B/LH/2020/PN.Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beristirahat di terminal sambil menunggu terdakwa pada saat itu saksi Abidin di informasikan melalui HP oleh terdakwa agar saksi Abidi menuju lokasi muat di Desa Tambalae dan tiba di desa tersebut sekitar pukul 00.30 wita setibanya dilokasi selanjutnya terdakwa menyuruh 4 (empat) orang buruh untuk menaikan kayu jenis sonokeling ke dalam bak truck sebanyak 138 batang dengan jumlah volume = 7,0874 M3, setelah selesai menaikan kayu ke dalam bak truc tersebut kemudian terdakwa memberikan saksi Abidin amplop berwarna hijau yang merupakan dokumen kayu.

Bahwa selanjutnya saksi Abidin mengemudikan truc yang di damping oleh saksi Suparman sementra terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna merah mengikuti truk tersebut dari belakang, bahwa terhadap kegiatan terdakwa yang mengangkut kayu tersebut telah dicurigai oleh saksi Khairul Idham dan saksi Arifudin Alias Polo yang merupakan mayarakat pemerhati hutan yang tergabung dalam kelompok Pengamanan Hutan Berbasis Komuniti (PHBK) yang bekerjasama dengan saksi Ikbal yang merupakan Anggota TNI AD yang bertugas di Kodim 1614/Dompu, setelah melakukan pemantauan terhadap kegiatan terdakwa dan pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas yaitu hari Jum'at tanggal 17 Januari 2020 , pada saat mobil truc yang dikendarai oleh saksi Abidin melintas di jalan Lintas Sumbawa Desa Mangge Na'e Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu di hentikan oleh saksi Khairul Idham dan saksi Arifudin Alias Polo serta saksi Ikbal selanjutnya terhadap kendaraan yang mengangkut kayu tersebut saksi menanyakan kelengkapan surat terhadap kayu yang di bawa pada saat itu saksi Abidin menyuruh tunggu sebentar karena yang punya akan datang, dan beberapa menit kemudian terdakwa datang selanjutnya terdakwa meminta supir truc yaitu saksi Abidin untuk memberikan surat kelengkapan pengangkutan kayu tersebut, kemudian terdakwa memberikannya kepada saksi Ikbal, selanjutnya setelah diteliti surat yang diberikan tersebut ternyata surat atau document verifikasi UD.Ridho (milik Mansyur Abu) tahun 2019 dari lahan milik atas nama Mansur Abu tidak sesuai dari sisi tanggal, bulan dan pejabat yang menandatangani, dengan tidak adanya kesesuaian document tersebut maka saksi Ikbal dan saksi Fakhrudin dari dinas kehutanan membawa tersangka dan barang bukti truck beserta kayu tesebut ke kantor kehutanan Dompu untuk di peroses sesuai hukum yang berlaku.

Bahwa tedakwa mengakui jika kayu sebanyak 138 batang dengan jumlah volume = 7,0874 M3, yang diangkut oleh saksi Abidin denan menggunakan Truc merk Mitsubishi/Colt Diesel FE 74 HDV dengan Nomor

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 56/Pid.B/LH/2020/PN.Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polisi EA 8566 TZ, adalah kayu hasil terdakwa beli dari masyarakat yaitu saksi Yaman Alias Jamaludin dan saksi Maman Alias Maman Santra, terhadap pengakuan terdakwa tersebut maka dari Dinas kehutanan Dompu yaitu saksi Muhamad Taufan, S.Hut, saksi Fakhruddin beserta tim lainnya melakukan Penelusuran atau Lacak Balak terhadap kayu tersebut, sesuai dengan Berita Acara Hasil Penelusuran atau Lacak Balak Terhadap Kayu dan Alat Angkut Truck Nomor Polisi EA 8566 TZ pada tanggal 23 Januari 2010 diperoleh kesimpulan Bahwa kayu yang dimiliki oleh terdakwa Taufan Adriansyah yang diangkut dengan menggunakan Truck Nomor Polisi EA 8566 TZ EA 8566 TZ dengan menggunakan dokumen berita acara pelaksanaan Verifikasi lahan, Penebangan, Pengolahan dan Pengangkutan Kayu Hasil Budidaya UD.Ridho (milik Mansyur Abu) tahun 2019 dari lahan milik atas nama Mansur Abu secara keseluruhan menunjukkan tidak ada kesesuaian fisik, ukuran, diameter pohon, dan diameter galih atantar fisik kayu yang diangkut pada truk No.Pol. EA 8566 TZ EA 8566 TZ dengan tonggak kayu yang di tunjukkan dilokasi.

Perbuatan terdakwa menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan, telah melanggar ketentuan yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b Jo Pasal 12 huruf e UU no.18 tahun 2013 Tentang Pencegahan Pemberantasan perusakan Hutan.-----

ATAU

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa Taufan Andriansyah Alias Adi hari Jumat tanggal 17 Januari 2020, sekitar pukul 03.50 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Tahun 2020, bertempat di jalan Lintas Sumbawa Desa Mangge Na'e Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu Terdakwa dengan sengaja melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan, yang terjadinya adalah sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa sebelum penangkapan pada waktu dan tempat tersebut diatas pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2020 sekitar pukul 16.00 wita terdakwa pergi ke rumah saksi Abidin di kelurahan Jati baru Kecamatan Asakota Kota Bima setelah bertemu selanjutnya terdakwa menyuruh mengangkut kayu milik terdakwa dari Dompu menuju Bima dan atas jasa tersebut terdakwa akan memberikan ongkos pada saksi sebesar Rp.2000.000,- apabila kayu telah sampai pada tempat tujuan di kota Bima , dan pada saat itu

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 56/Pid.B/LH/2020/PN.Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa juga memberitahukan jika kayu yang akan di angkut telah memiliki dokumen.

Bahwa selanjutnya terhadap permintaan terdakwa tersebut kemudian saksi Abidin sekitar pukul 20.00 Wita mendatangi saksi Suparman dan mengajak pergi ke Dompu, dan dengan menggunakan kendaraan milik Saksi Suparman yaitu Kendaraan MB/Light Truck merk Mitsubishi/Colt Diesel FE 74 HDV dengan Nomor Polisi EA 8566 TZ, saksi Abidin mengemudikan truck tersebut berangkat dari Bima Menuju Dompu, sekitar pukul 23.00 WITA saksi Abidin dan saksi Suparma tiba di Desa Tambalae Dompu dan berhenti untuk beristirahat di terminal sambil menunggu terdakwa pada saat itu saksi Abidin di informasikan melalui HP oleh terdakwa agar saksi Abidi menuju lokasi muat di Desa Tambalae dan tiba di desa tersebut sekitar pukul 00.30 wita setibanya dilokasi selanjutnya terdakwa menyuruh 4 (empat) orang buruh untuk menaikan kayu jenis sonokeling ke dalam bak truck sebanyak 138 batang dengan jumlah volume = 7,0874 M3, setelah selesai menaikan kayu ke dalam bak truc tersebut kemudian terdakwa memberikan saksi Abidin amplop berwarna hijau yang merupakan dokumen kayu.

Bahwa selanjutnya saksi Abidin mengemudikan truc yang di damping oleh saksi Suparman sementra terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna merah mengikuti truc tersebut dari belakang , bahwa terhadap kegiatan terdakwa yang mengangkut kayu tersebut telah dicurigai oleh saksi Khairul Idham dan saksi Arifudin Alias Polo yang merupakan mayarakat pemerhati hutan yang tergabung dalam kelompok Pengamanan Hutan Berbasis Komuniti (PHBK) yang bekerjasama dengan saksi Ikbal yang merupakan Anggota TNI AD yang bertugas di Kodim 1614/Dompu, setelah melakukan pemantauan terhadap kegiatan terdakwa dan pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas yaitu hari Jum'at tanggal 17 Januari 2020 , pada saat mobil truc yang dikendarai oleh saksi Abidin melintas di jalan Lintas Sumbawa Desa Mangge Na'e Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu di hentikan oleh saksi Khairul Idham dan saksi Arifudin Alias Polo serta saksi Ikbal selanjutnya terhadap kendaraan yang mengangkut kayu tersebut saksi menanyakan kelengkapan surat terhadap kayu yang di bawa pada saat itu saksi Abidin menyuruh tunggu sebentar karena yang punya akan dating, dan beberapa menit kemudian terdakwa datang selanjutnya terdakwa meminta supir truc yaitu saksi Abidin untuk memberikan surat kelengkapan pengangkutan kayu tersebut, kemudian terdakwa memberikannya kepada saksi Ikbal, selanjutnya setelah diteliti surat yang diberikan tersebut ternyata surat

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 56/Pid.B/LH/2020/PN.Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau document verifikasi UD.Ridho (milik Mansyur Abu) tahun 2019 dari lahan milik atas nama Mansur Abu tidak sesuai dari sisi tanggal, bulan dan pejabat yang menandatangani, dengan tidak adanya kesesuaian document tersebut maka saksi Ikbal dan saksi Fakhrudin dari dinas kehutanan membawa tersangka dan barang bukti truck beserta kayu tersebut ke kantor kehutanan Dompu untuk di peroses sesuai hukum yang berlaku.

Bahwa terdakwa mengakui jika kayu sebanyak 138 batang dengan jumlah volume = 7,0874 M3, yang diangkut oleh saksi Abidin atas permintaan terdakwa dengan menggunakan Truc merk Mitsubishi/Colt Diesel FE 74 HDV dengan Nomor Polisi EA 8566 TZ, adalah kayu hasil terdakwa beli dari masyarakat yaitu saksi Yaman Alias Jamaludin dan saksi Maman Alias Maman Santra, terhadap pengakuan terdakwa tersebut maka dari Dinas kehutanan Dompu yaitu saksi Muhamad Taufan,S.Hut, saksi Fakhrudin berserta tim lainnya melakukan Penelusuran atau Lacak Balak terhadap kayu tersebut, sesuai dengan Berita Acara Hasil Penelusuran atau Lacak Balak Terhadap Kayu dan Alat Angkut Truck Nomor Polisi EA 8566 TZ pada tanggal 23 januari 2010 diperoleh kesimpulan Bahwa kayu yang dimiliki oleh terdakwa Taufan Adriansyah yang diangkut dengan menggunakan Truck Nomor Polisi EA 8566 TZ EA 8566 TZ dengan menggunakan dokumen berita acara pelaksanaan Verifikasi lahan , Penebangan, Pengolahan dan Pengangkutan Kayu Hasil Budidaya UD.Ridho (milik Mansyur Abu) tahun 2019 dari lahan milik atas nama Mansur Abu secara keseluruhan menunjukkan tiadak ada kesesuaian fisik, ukuran, diameter pohon, dan diameter galih atantar fisik kayu yang diangkut pada truc No.Pol. EA 8566 TZ EA 8566 TZ dengan tonggak kayu yang di tunjukkan dilokasi.

----- Perbuatan terdakwa yang melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokukmen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan, telah melanggar ketentuan yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 88 ayat (1) huruf "a" Jo Pasal 16 UU no.18 tahun 2013 Tentang Pencegahan Pemberantasan perusakan Hutan.-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Abidin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi penangkapan terhadap Terdakwa Taufan Andriansyah Alias Adi pada hari Jumat tanggal 17 Januari 2020 sekitar

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 56/Pid.B/LH/2020/PN.Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jam 03.50 WITA bertempat di Jalan Lintas Sumbawa, Desa Mangge Nae, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu atas dugaan kepemilikan hasil hutan kayu balok jenis sonokeling tanpa didasari oleh surat-surat yang sah dan lengkap;

- Bahwa kejadian bermula pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2020 sekitar pukul 16.00 WITA saat Terdakwa datang kerumah Saksi di Kelurahan Jati Baru, Kecamatan Asakota, Kota Bima dan menanyakan jasa pengangkutan kayu milik Terdakwa yang telah memiliki dokumen lengkap dan sah kepada Saksi untuk dibawa dari Desa Tambalae Dompu ke Bima dengan menawarkan ongkos sejumlah Rp. 2.000.000,00 (Dua Juta Rupiah);
- Bahwa atas penawaran dari Terdakwa kemudian Saksi mengajak Saksi Suparman yang memiliki kendaraan *MB/Light Truck* Merk *Mitsubishi/Colt Diesel* FE 74 HDV dengan Nomor Polisi EA 8566 TZ untuk selanjutnya berangkat dari Bima ke Dompu untuk melakukan pengangkutan kayu milik Terdakwa Taufan Andriansyah Alias Adi yang berada di Desa Tambalae Dompu;
- Bahwa setibanya di lokasi pengangkutan hari Jumat tanggal 17 Januari 2020 sekitar jam 00.30 WITA Terdakwa langsung menaikin kayu jenis sonokeling ke dalam truk dengan jumlah sekitar 138 batang dan menyerahkan dokumen-dokumen pengangkutan yang dimasukkan kedalam amplop berwarna hijau kepada Saksi dan Saksi Suparman untuk dibawa;
- Bahwa saat Saksi bersama Saksi Suparman didalam perjalanan menuju Bima dan melintas di Jalan Lintas Sumbawa, Desa Mangge Nae, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu tiba-tiba mobil truk yang Saksi kendarai diberhentikan oleh anggota TNI dan tim untuk memeriksa kelengkapan surat-surat pengangkutan hasil hutan dimana Saksi meminta untuk menunggu Terdakwa datang sebagai pemilik kayu-kayu yang ada di truk;
- Bahwa kemudian tidak lama setelah itu Terdakwa datang dan langsung menyuruh Saksi untuk menyerahkan dokumen-dokumen yang kemudian setelah diteliti ternyata hasilnya tidak sesuai dengan hasil hutan berupa kayu sonokeling yang ada di truk;
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama dengan Saksi Suparman dan Terdakwa serta barang bukti truk dan hasil hutan kayu sonokeling dibawa menuju Kantor Kehutanan Dompu;

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 56/Pid.B/LH/2020/PN.Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Suparman tidak mengetahui bahwa hasil hutan kayu jenis sonokeling yang diangkut tersebut berbeda dengan dokumen-dokumen yang diserahkan oleh Terdakwa dan diakui sebagai miliknya;
- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Suparman belum menerima uang pengangkutan yang dijanjikan oleh Terdakwa sejumlah Rp. 2.000.000,00 (Dua Juta Rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa, membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Suparman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi penangkapan terhadap Terdakwa Taufan Andriansyah Alias Adi pada hari Jumat tanggal 17 Januari 2020 sekitar jam 03.50 WITA bertempat di Jalan Lintas Sumbawa, Desa Mangge Nae, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu atas dugaan kepemilikan hasil hutan kayu balok jenis sonokeling tanpa didasari oleh surat-surat yang sah dan lengkap;
- Bahwa kejadian bermula pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2020 sekitar pukul 20.00 WITA Saksi Abidin datang kerumah Saksi di Lingkungan Lela RT 008/RW 003, Kelurahan Jatibaru, Kecamatan Asakota, Kota Bima yang mengajak untuk melakukan pengangkutan hasil hutan kayu milik Terdakwa yang berada di Desa Tambalae Dompu dan mengatakan telah memiliki dokumen-dokumen sah dan lengkap dengan menawarkan ongkos sejumlah Rp. 2.000.000,00 (Dua Juta Rupiah);
- Bahwa atas ajakan tersebut kemudian Saksi bersama dengan Saksi Abidin berangkat dari Bima ke Dompu dengan kendaraan *MB/Light Truck* merk Mitsubishi/*Colt Diesel* FE 74 HDV dengan Nomor Polisi EA 8566 TZ milik Saksi;
- Bahwa setibanya di lokasi pengangkutan hari Jumat tanggal 17 Januari 2020 sekitar jam 00.30 WITA Terdakwa langsung menaikan kayu jenis sonokeling ke dalam truk dengan jumlah sekitar 138 batang dan menyerahkan dokumen-dokumen pengangkutan yang dimasukkan kedalam amplop berwarna hijau kepada Saksi Abidin dan Saksi untuk dibawa;

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 56/Pid.B/LH/2020/PN.Dpu



- Bahwa saat Saksi bersama Saksi Abidin melintas di Jalan Lintas Sumbawa, Desa Mangge Nae, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu didalam perjalanan menuju Bima, mobil truk yang Saksi dan Saksi Abidin kendarai diberhentikan oleh anggota TNI dan tim untuk memeriksa kelengkapan surat-surat pengangkutan hasil hutan dimana Saksi Abidin meminta untuk menunggu Terdakwa datang sebagai pemilik kayu-kayu yang ada di truk;
- Bahwa kemudian tidak lama setelah itu Terdakwa datang dan langsung menyuruh Saksi Abidin untuk menyerahkan dokumen-dokumen yang kemudian setelah diteliti ternyata hasilnya tidak sesuai dengan hasil hutan berupa kayu sonokeling yang ada di truk;
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama dengan Saksi Abidin dan Terdakwa serta barang bukti truk dan hasil hutan kayu sonokeling dibawa menuju Kantor Kehutanan Dompu;
- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Abidin tidak mengetahui bahwa hasil hutan kayu jenis sonokeling yang diangkut tersebut berbeda dengan dokumen-dokumen yang diserahkan oleh Terdakwa dan diakui sebagai miliknya;
- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Abidin belum menerima uang pengangkutan yang dijanjikan oleh Terdakwa sejumlah Rp. 2.000.000,00 (Dua Juta Rupiah);
- Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi Fakhrudin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi penangkapan terhadap Terdakwa Taufan Andriansyah Alias Adi pada hari Jumat tanggal 17 Januari 2020 sekitar jam 03.50 WITA bertempat di Jalan Lintas Sumbawa, Desa Mangge Nae, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu atas dugaan kepemilikan hasil hutan kayu balok jenis sonokeling tanpa didasari oleh surat-surat yang sah dan lengkap;
- Bahwa kejadian bermula pada hari Jumat tanggal 17 Januari 2020 sekitar jam 03.50 WITA Saksi dihubungi oleh anggota tim Pengamanan Hutan Berbasis Komoditi (PHBK) yaitu Arifudin Alias Polo bahwa telah diamankan truk dengan Nomor Polisi EA 8566 TZ yang berisi kayu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

olahan jenis sonokeling bertempat di Jalan Lintas Sumbawa, Desa Mangge Nae, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu;

- Bahwa Saksi bersama dengan Husain sampai dilokasi bertemu dengan Arifudin Alias Polo dan Saksi Iqbal dari anggota Kodim Dompu serta menemukan truk tersebut berisi 138 batang kayu olahan jenis sonokeling dan 1 (satu) set dokumen Berita Acara Pelaksanaan Verifikasi Lahan, Penebangan Pengolahan dan Pengangkutan Kayu Hasil Budidaya dari lahan milik atas nama pemohon UD Ridho dengan lahan milik Mansyur Abu;
- Bahwa spesifikasi 138 batang kayu olahan jenis sonokeling yang diangkut dalam truk dengan Nomor Polisi EA 8566 TZ tidak sesuai dengan spesifikasi yang ada di Berita Acara Pelaksanaan Verifikasi Lahan, Penebangan Pengolahan dan Pengangkutan Kayu Hasil Budidaya dari lahan milik atas nama Pemohon UD Ridho yang diserahkan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengamankan truk tersebut ke Kantor Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Ampang Riwo untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut oleh penyidik kehutanan;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi Taufan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi penangkapan terhadap Terdakwa Taufan Andriansyah Alias Adi pada hari Jumat tanggal 17 Januari 2020 sekitar jam 03.50 WITA bertempat di Jalan Lintas Sumbawa, Desa Mangge Nae, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu atas dugaan kepemilikan hasil hutan kayu balok jenis sonokeling tanpa didasari oleh surat-surat yang sah dan lengkap;
- Bahwa Saksi merupakan pejabat WASGANIS PHPL PKBR pada Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan (BKPH) Ampang Rawo yang memiliki tugas pokok sebagai pengawas tenaga teknis serta melakukan pengawasan umum terkait peredaran hasil hutan kayu, dengan melakukan pengujian, pengukuran, serta identifikasi terhadap jenis kayu dimana dalam hal ini Saksi ikut terlibat dalam pelacakan barang bukti dan menghitungnya;

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 56/Pid.B/LH/2020/PN.Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya mengenal Terdakwa sebagai pengusaha kayu yang memiliki 138 batang kayu olahan jenis sonokeling dengan volume 7,0874 m³ dan membawa 1 (satu) set dokumen Berita Acara Pelaksanaan Verifikasi Lahan, Penebangan Pengolahan dan Pengangkutan Kayu Hasil Budidaya dari lahan milik atas nama pemohon UD Ridho dengan lahan milik Mansyur Abu;
- Bahwa dokumen yang dibawa oleh Terdakwa bukanlah dokumen Berita Acara Verifikasi Lahan, Penebangan, Pengolahan dan Pengangkutan Kayu Hasil Budidaya yang sesuai dengan spesifikasi barang bukti 138 batang kayu olahan jenis sonokeling dengan volume 7,0874 m³ yang dibawa oleh Saksi Abidin dan Saksi Suparman atas permintaan Terdakwa tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan sebagian dan keberatan terhadap dokumen Berita Acara Verifikasi Lahan, Penebangan, Pengolahan dan Pengangkutan Kayu Hasil Budidaya yang sudah diurus oleh Terdakwa pada tahun 2019 namun memang sampai kayu olahan tersebut diangkut dokumen-dokumen tersebut belum diverifikasi;

5. Saksi Khairul Idam dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi penangkapan terhadap Terdakwa Taufan Andriansyah Alias Adi oleh Saksi bersama dengan tim pada hari Jumat tanggal 17 Januari 2020 sekitar jam 03.50 WITA bertempat di Jalan Lintas Sumbawa, Desa Mangge Nae, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu atas dugaan kepemilikan hasil hutan kayu balok jenis sonokeling tanpa didasari oleh surat-surat yang sah dan lengkap;
- Bahwa pada mulanya hari Kamis tanggal 16 Januari 2020 Saksi mendapatkan informasi dari Arifudin Alias Polo bahwa terdapat aktifitas pengangkutan kayu jenis Sonokeling di Dusun Kehe Desa Tembalae Kecamatan Pajo;
- Bahwa Saksi berkoordinasi dengan Arifudin Alias Polo dan Saksi Iqbal untuk melakukan pemantauan dimana pada hari Jumat tanggal 17 Januari 2020 sekitar jam 03.50 WITA mencegat Saksi Abidin dan Saksi Suparman yang mengendarai truk dengan Nomor Polisi EA 8566 TZ di Jalan Lintas Sumbawa, Desa Mangge Nae, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu dan mengamankannya di Kodim Dompu;

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 56/Pid.B/LH/2020/PN.Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di Kodim Dompu Saksi memeriksa dokumen Berita Acara Verifikasi Lahan, Penebangan, Pengolahan dan Pengangkutan Kayu Hasil Budidaya dan menduga sumber kayu tersebut tidak jelas karena terdapat perbedaan terkait dengan lokasi angkut dan ukuran pohon barang bukti;
- Bahwa selanjutnya barang bukti truk dengan Nomor Polisi EA 8566 TZ dengan 138 batang pohon jenis sonokeling dengan volume 7,0874 m³ beserta 1 (satu) set dokumen Berita Acara Pelaksanaan Verifikasi Lahan, Penebangan Pengolahan dan Pengangkutan Kayu Hasil Budidaya dari lahan milik atas nama pemohon UD Ridho dengan lahan milik Mansyur Abu diamankan ke Kantor Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Ampang Riwo untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut oleh penyidik kehutanan;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan sebagian dan keberatan terhadap dokumen Berita Acara Verifikasi Lahan, Penebangan, Pengolahan dan Pengangkutan Kayu Hasil Budidaya yang sudah diurus oleh Terdakwa pada tahun 2019 namun memang sampai kayu olahan tersebut diangkut dokumen-dokumen tersebut belum diverifikasi;

6. Saksi Iqbal dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi penangkapan terhadap Terdakwa Taufan Andriansyah Alias Adi pada hari Jumat tanggal 17 Januari 2020 sekitar jam 03.50 WITA bertempat di Jalan Lintas Sumbawa, Desa Mangge Nae, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu atas dugaan kepemilikan hasil hutan kayu balok jenis sonokeling tanpa didasari oleh surat-surat yang sah dan lengkap;
- Bahwa pada mulanya Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat Dusun Kehe Desa Tembalae Kecamatan Pajo pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2020 bahwa terdapat aktifitas pengangkutan kayu jenis Sonokeling;
- Bahwa Saksi berkoordinasi dengan Arifudin Alias Polo dan Saksi Khairul Idam untuk melakukan pemantauan dimana pada hari Jumat tanggal 17 Januari 2020 sekitar jam 03.50 WITA dilakukan pencegahan oleh Saksi bersama dengan Arifudin Alias Polo dan Saksi Khairul Idam kepada Saksi Abidin dan Saksi Suparman yang mengendarai truk dengan Nomor Polisi EA 8566 TZ di Jalan Lintas Sumbawa, Desa

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 56/Pid.B/LH/2020/PN.Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mangge Nae, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu dan mengamankannya di Kodim Dompu;

- Bahwa selanjutnya barang bukti truk dengan Nomor Polisi EA 8566 TZ dengan 138 batang pohon jenis sonokeling dengan volume 7,0874 m³ beserta 1 (satu) set dokumen Berita Acara Pelaksanaan Verifikasi Lahan, Penebangan Pengolahan dan Pengangkutan Kayu Hasil Budidaya dari lahan milik Mansyur Abu atas nama pemohon UD Ridho diamankan ke Kantor Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Ampang Riwo untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut oleh penyidik kehutanan;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan sebagian dan keberatan terhadap dokumen Berita Acara Verifikasi Lahan, Penebangan, Pengolahan dan Pengangkutan Kayu Hasil Budidaya yang sudah diurus oleh Terdakwa pada tahun 2019 namun memang sampai kayu olahan tersebut diangkut dokumen-dokumen tersebut belum diverifikasi;

7. Saksi Yaman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui dari Terdakwa melalui telepon pada hari Jumat tanggal 17 Januari 2020 bahwa kayu Saksi yang dibeli oleh Terdakwa diamankan oleh petugas;
- Bahwa pada awalnya sekitar bulan September 2019 Saksi menjual 10 pohon jenis sonokeling di lahan milik Saksi bertempat di Dusun Nata Desa Tembalae kepada Terdakwa dengan harga seluruhnya Rp. 4.000.000,00 (Empat Juta Rupiah) dan baru dibayar oleh Terdakwa sebesar Rp. 2.800.000,00 (Dua Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa Terdakwa melakukan penebangan, pemotongan dan pengolahan sendiri dengan menggunakan *chainshaw* yang perinciannya sebagai berikut:
 - 1 (satu) pohon yang berlokasi di lahan milik Habibi anak Saksi dilakukan pada bulan September;
 - 5 (lima) pohon yang berlokasi di lahan milik Fatimah istri Saksi dilakukan pada awal bulan Januari; dan
 - 4 (empat) pohon yang berlokasi di lahan milik M. Ali Haji A. Thalib Saksi tidak mengetahui kapan Terdakwa melakukan penebangan, pemotongan dan pengolahan;

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 56/Pid.B/LH/2020/PN.Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan September 2019 telah dilakukan verifikasi oleh Julkarnaen dan tim dari BKPH Toffo Pajo Soromandi terhadap lahan di lokasi milik Fatimah dan Habibi dengan menggunakan nama UD. Muncul Baru;
- Bahwa Saksi telah memberikan seluruh dokumen-dokumen Berita Acara Verifikasi atas kayu jenis sonokeling di lahan milik Saksi kepada penyidik saat Saksi diperiksa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai pengangkutan yang dilakukan oleh Terdakwa dari Dompu menuju Bima dengan menggunakan truk Nomor Polisi EA 8566 TZ;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan;

8. Saksi Maman Santra dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui dari Terdakwa melalui hubungan telepon pada hari Jumat tanggal 17 Januari 2020 bahwa kayu yang dibeli oleh Terdakwa dari Saksi diamankan oleh petugas;
- Bahwa pada awalnya sekitar bulan September 2019 Saksi menjual 30 pohon jenis sonokeling yang telah Saksi tebang dan melakukan pengolahan sendiri dengan menggunakan *chainsaw* berbentuk LOG kepada Terdakwa dengan harga seluruhnya Rp. 5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah) dan baru dibayar oleh Terdakwa sebesar Rp. 4.000.000,00 (Empat Juta Rupiah);
- Bahwa 30 pohon jenis sonokeling yang Saksi jual ke Terdakwa berasal dari lahan milik Ismail Duru yang beralamat di Dusun Woko Rahmat, Desa Woko sebanyak 10 (sepuluh) pohon, lahan milik Rahman yang beralamat di Dusun Patuh Pada Kena, Desa Woko sebanyak 9 (sembilan) pohon, lahan milik Lalu Abdul Hamid beralamat di Dusun Patuh Pada Kena, Desa Woko sebanyak 6 (enam) pohon, dan lahan milik Sahwil beralamat di Dusun Patuh Pada Kena, Desa Woko sebanyak 5 (lima) pohon;
- Bahwa pada bulan September 2019 telah dilakukan verifikasi oleh Julkarnaen dan tim dari BKPH Toffo Pajo Soromandi terhadap penebangan, pemotongan dan pengolahan seluruh lahan pengambilan 30 (tiga puluh) pohon jenis sonokeling yang Saksi jual kepada Terdakwa;

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 56/Pid.B/LH/2020/PN.Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi telah memberikan seluruh dokumen-dokumen Berita Acara Verifikasi atas kayu jenis sonokeling yang Saksi jual kepada Terdakwa yang telah diverifikasi oleh Julkarnaen dan tim dari BKPH Toffo Pako Sprpmendi kepada penyidik saat Saksi diperiksa;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli Rahmansyah, S.Hut. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli saat ini menjabat sebagai Kepala Seksi Perencanaan pemanfaatan Hutan dan Pemberdayaan Masyarakat di wilayah Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan (BKPH) Toffo Pajo Soromandi dengan tugas melakukan kegiatan perencanaan pemanfaatan hasil hutan dan pemberdayaan kelompok tani hutan dan melakukan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang dan Penetapan Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Pendek pada KPH, melaksanakan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan di wilayah unit KPH, mengembangkan investasi, kerja sama, dan kemitraan dalam pengelolaan hutan, pengolahan dan pemasaran hasil hutan di wilayah unit KPH;
- Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan mendefinisikan hutan sebagai suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi Sumber Daya Alam Hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan;
- Bahwa hutan berdasarkan statusnya terdiri dari Hutan Negara dan Hutan Hak. Hutan Negara adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah, sedangkan Hutan Hak adalah hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah;
- Bahwa perbedaan inti dari pemanfaatan Hutan Negara dengan Hutan Hak adalah apabila Hutan Hak harus memiliki izin pemanfaatan hasil hutan berupa kayu dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dilain sisi Hutan Hak harus ada verifikasi dari Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA);

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 56/Pid.B/LH/2020/PN.Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Hutan Negara sendiri dibedakan kembali menjadi Hutan Lindung, Hutan Konservasi, dan Hutan Produksi;
- Bahwa sesuai dengan Surat Edaran Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 520/225/Dislhk/2017 tentang Peredaran Kayu Sonokeling (*Delbergia Latifolia*) prosedur teknis pembuatan BA Pelaksanaan Verifikasi Lahan, Penebangan, Pengolahan dan Pengangkutan Kayu Hasil Budidaya dari Lahan Milik adalah UD yang memiliki izin edar sonokeling dari BKSDA melakukan permohonan secara tertulis kepada BKPH disertai dengan bukti kepemilikan tanah yang sah, kemudian BKPH bersurat kepada Tim Satuan Tugas Pencegahan dan Pemberantasan Pengerusakan Hutan untuk melakukan verifikasi sesuai permohonan UD dimana hasil verifikasi tersebut ditandatangani oleh Kepala Seksi Perlindungan Konservasi Sumber Daya Alam Ekosistem Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan (KSDAE BKPH), Kepala Kepolisian Sektor, Komandan Rayon Militer, dan Kepala Seksi Wilayah BKSDA;
- Bahwa selain Berita Acara Pelaksanaan Verifikasi Lahan, Penebangan, Pengolahan dan Pengangkutan Kayu Hasil Budidaya dari Lahan Milik diperlukan Surat Angkut Tanaman dan Satwa Dalam Negeri (SATS-DN) dari BKSDA untuk melakukan pengangkutan sesuai dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 447/Kpts-II/2003 tentang Tata Usaha Pengambilan atau Penangkapan dan Peredaran Tumbuhan dan Satwa Liar;
- Bahwa akibat penebangan liar dapat mengurangi jumlah aset negara berupa kayu yang terdapat di alam sehingga berpotensi menyebabkan terjadinya kerugian negara yang seharusnya diperoleh dari iuran hasil hutan dan nilai kayu itu sendiri. Selain itu, penebangan pohon menjadikan terbukanya lahan hutan yang berpotensi menurunkan kualitas lingkungan, menjadi salah satu penyebab banjir dan tanah longsor, serta merusak kondisi sediaan anakan pohon akibat tertimpa pohon yang ditebang;
- Bahwa pohon jenis sonokeling memiliki ciri-ciri pola serat warna hitam mengkilat yang bercoret-coret dengan memiliki kualitas yang sangat baik yang masuk kedalam kelompok jenis kayu indah dua sesuai dengan peraturan menteri kehutanan nomor : P.47/Menhut-II/2008 tanggal 20 Agustus 2008 untuk wilayah V (Jawa, Nusa Tenggara dan Bali) adalah dengan harga patokan sebesar Rp. 2.355.000,00/M³ (Dua Juta Tiga Ratus Lima Puluh Lima Ribu Rupiah Per Meter Kubik);

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 56/Pid.B/LH/2020/PN.Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi penangkapan terhadap Terdakwa Taufan Andriansyah Alias Adi pada hari Jumat tanggal 17 Januari 2020 sekitar jam 03.50 WITA bertempat di Jalan Lintas Sumbawa, Desa Mangge Nae, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu atas dugaan kepemilikan hasil hutan kayu balok jenis sonokeling tanpa didasari oleh surat-surat yang sah dan lengkap;
- Bahwa kejadian bermula pada bulan September Terdakwa membeli pohon sonokeling dari Saksi Yaman seharga Rp. 5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah) dan Saksi Maman seharga Rp. 4.000.000,00 (Empat Juta Rupiah);
- Bahwa dari pembelian dengan Saksi Yaman Terdakwa mengerjakan sendiri pengolahannya mulai dari pemotongan pohon dan dari pembelian dengan Saksi Maman Terdakwa mendapatkan pohon berbentuk LOG untuk kemudian diolah oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah mengurus dokumen-dokumen pengolahan hasil hutan namun oleh karena prosesnya yang lama di BKSDA, maka Terdakwa menggunakan dokumen yang lama;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2020 sekitar pukul 16.00 WITA saat Terdakwa menawarkan jasa pengangkutan kayu milik Terdakwa dan mengatakan kepada Saksi Abidin bahwa telah memiliki dokumen lengkap dan sah melalui aplikasi *whatsapp* untuk dibawa dari Desa Tambalae Dompu ke Bima dengan menawarkan ongkos sejumlah Rp. 2.000.000,00 (Dua Juta Ribu Rupiah) dimana selanjutnya Terdakwa langsung datang kerumah Saksi Abidin di Kelurahan Jati Baru, Kecamatan Asakota, Kota Bima setelah Saksi Abidin menerima tawaran dari Terdakwa;
- Bahwa kemudian Saksi Abidin mengajak Saksi Suparman yang memiliki Kendaraan *MB/Light Truck* merk *Mitsubishi/Colt Diesel FE 74* HDV dengan Nomor Polisi EA 8566 TZ untuk selanjutnya berangkat dari Bima ke Dompu untuk melakukan pengangkutan kayu milik Terdakwa Taufan Andriansyah Alias Adi yang berada di Desa Tambalae Dompu;
- Bahwa setibanya di lokasi pengangkutan hari Jumat tanggal 17 Januari 2020 sekitar jam 00.30 WITA Terdakwa langsung menaikin kayu jenis sonokeling ke dalam truk dengan jumlah sekitar 138 batang dengan

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 56/Pid.B/LH/2020/PN.Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



volume 7,0874 m³ dan menyerahkan dokumen-dokumen pengangkutan yang dimasukan kedalam amplop berwarna hijau kepada Saksi Abidin dan Saksi Suparman untuk dibawa;

- Bahwa saat Terdakwa mengawal Saksi Abidin bersama Saksi Suparman menggunakan sepeda motor diperjalanan menuju Bima dan melintas di Jalan Lintas Sumbawa, Desa Mangge Nae, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, mobil truk yang Saksi Abidin kendarai diberhentikan oleh anggota TNI dan tim untuk memeriksa kelengkapan surat-surat pengangkutan hasil hutan;
- Bahwa kemudian tidak lama setelah itu Terdakwa datang dan langsung menyuruh Saksi Abidin untuk menyerahkan dokumen-dokumen yang kemudian setelah diteliti ternyata hasilnya tidak sesuai dengan hasil hutan berupa kayu sonokeling yang ada di truk;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa, Saksi Abidin dan Saksi Suparman beserta barang bukti truk dan hasil hutan kayu sonokeling dibawa menuju Kantor Kehutanan Dompu;
- Bahwa diperkirakan Terdakwa mendapatkan uang sekitar Rp. 41.000.000,00 (empat puluh satu juta rupiah) dengan perincian sekitar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) apabila pohon sonokeling tersebut berhasil dijual dengan perhitungan Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) per meter³ dan dikurangkan biaya produksi sebesar Rp. 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- a. 1 (satu) unit kendaraan Truk Merk Mitsubishi Canter dengan Nomor Polisi EA 8566 TZ beserta STNK atas nama Suparman;
- b. 138 (Seratus Tiga Puluh Delapan) batang/keping kayu olahan jenis Sonokeling berbagai ukuran dengan ukuran : 7,0874 M³;
- c. 1 (satu) set dokumen Berita Acara Pelaksanaan Verifikasi Lahan, Penebangan, Pengolahan dan Pengangkutan Kayu Hasil Budidaya dari lahan milik Mansyur Abu atas nama pemohon UD Ridho tahun 2019 beserta copy Berita Acara Pemeriksaan Lokasi Kebun/Tanaman Budidaya atas nama pemohon UD. Ridho;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah terjadi penangkapan terhadap Terdakwa Taufan Andriansyah Alias Adi pada hari Jumat tanggal 17 Januari 2020 sekitar jam 03.50 WITA bertempat di Jalan Lintas Sumbawa, Desa Mangge Nae, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu atas kepemilikan hasil hutan kayu balok jenis sonokeling tanpa didasari oleh surat-surat yang sah dan lengkap;
- Bahwa kejadian bermula pada bulan September 2019 Terdakwa membeli 10 pohon jenis sonokeling milik Saksi Yaman seharga Rp. 4.000.000,00 (Empat Juta Rupiah) dan baru dibayar oleh Terdakwa sebesar Rp. 2.800.000,00 (Dua Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) dengan Berita Acara Verifikasi menggunakan nama UD. Muncul Baru;
- Bahwa selain membeli dari Saksi Yaman Terdakwa juga membeli 30 pohon jenis sonokeling milik Saksi Maman Santra seharga Rp. 5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah) dan baru dibayar oleh Terdakwa sebesar Rp. 4.000.000,00 (Empat Juta Rupiah);
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2020 sekitar pukul 16.00 WITA Terdakwa menawarkan pekerjaan pengangkutan kayu kepada Saksi Abidin untuk dibawa dari Desa Tambalae Dompu ke Bima dengan menawarkan ongkos sejumlah Rp. 2.000.000,00 (Dua Juta Ribu Rupiah) dan mengatakan bahwa kayu tersebut telah memiliki dokumen lengkap dan sah;
- Bahwa Saksi Abidin mengajak Saksi Suparman yang memiliki Kendaraan *MB/Light Truck* merk Mitsubishi/Colt Diesel FE 74 HDV dengan Nomor Polisi EA 8566 TZ untuk selanjutnya berangkat dari Bima ke Dompu untuk melakukan pengangkutan kayu milik Terdakwa Taufan Andriansyah Alias Adi yang berada di Desa Tambalae Dompu;
- Bahwa setibanya di lokasi pengangkutan hari Jumat tanggal 17 Januari 2020 sekitar jam 00.30 WITA Terdakwa langsung menaikan kayu jenis sonokeling ke dalam truk dengan jumlah sekitar 138 batang dengan volume 7,0874 m³ dan menyerahkan dokumen-dokumen pengangkutan yang dimasukan kedalam amplop berwarna hijau kepada Saksi Abidin dan Saksi Suparman untuk dibawa;
- Bahwa kemudian sekitar jam 03.50 WITA saat diperjalanan menuju Bima dan melintas di Jalan Lintas Sumbawa, Desa Mangge Nae, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, mobil truk yang Saksi Abidin dan Saksi Suparman kendaraai diberhentikan oleh anggota TNI dan tim untuk memeriksa kelengkapan surat-surat pengangkutan hasil hutan;

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 56/Pid.B/LH/2020/PN.Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil pemeriksaan kayu jenis sonokeling milik Terdakwa yang diangkut oleh Saksi Abidin dan Saksi Suparman berbeda spesifikasinya dengan dokumen-dokumen kelengkapan penebangan hingga pengangkutan kayu yang diserahkan oleh Terdakwa;
- Bahwa dokumen yang diserahkan oleh Terdakwa merupakan Berita Acara Verifikasi Lahan, Penebangan, Pengolahan dan Pengangkutan Kayu Hasil Budidaya atas nama UD.Ridho tahun 2019 milik Mansyur Abu yang Terdakwa telah gunakan sebelumnya dan bukan dokumen Berita Acara Pelaksanaan Verifikasi Lahan, Penebangan, Pengolahan dan Pengangkutan Kayu Hasil Budidaya dari Lahan Milik atas nama UD. Muncul Baru milik Saksi Yaman dan yang dibeli dari Saksi Maman Santra serta belum adanya Surat Angkut Tanaman dan Satwa Dalam Negeri (SATS-DN);
- Bahwa Terdakwa memang sengaja membawa Berita Acara Verifikasi milik UD. Ridho milik Mansyur Abu tahun 2019 karena Terdakwa baru mengajukan Berita Acara Verifikasi Pengolahan dan Pengangkutan Kayu Hasil Budidaya dan belum selesai;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung mempertimbangkan dakwaan alternatif ke-1 (satu) sebagaimana diatur dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b Jo. Pasal 12 huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Dengan sengaja mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 56/Pid.B/LH/2020/PN.Dpu



Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Pasal 1 angka 21 adalah orang perseorangan dan/atau korporasi yang melakukan perbuatan perusakan hutan secara terorganisasi di wilayah hukum Indonesia dan/atau berakibat hukum di wilayah hukum Indonesia dimana terhadap orang perseorangan dan/atau korporasi yang merupakan subjek hukum (*natuurlijke person*) tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum atas perbuatan yang telah dilakukannya dan tidak memiliki alasan pembenar ataupun alasan pemaaf;

Menimbang, pengertian Terdakwa sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 1 butir 15 KUHAP adalah tersangka yang dituntut, diperiksa, dan diadili di sidang pengadilan didalam hal ini telah dihadapkan di muka persidangan, bahwa dalam perkara ini, Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa Taufan Andriansyah Alias Adi yang sehat secara jasmani dan rohani dengan identitas lengkap termuat dalam surat dakwaan dan identitas tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa dan Saksi-Saksi di depan persidangan Pengadilan Negeri Dompu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsur setiap orang ini telah terpenuhi dalam diri Terdakwa, sedangkan mengenai terpenuhi atau tidaknya perbuatan pidana yang didakwakan kepada Terdakwa akan dibuktikan dalam pertimbangan unsur-unsur berikutnya agar terhadap Terdakwa Taufan Andriansyah Alias Adi dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum;

Ad.2. Unsur dengan sengaja mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan;

Menimbang, bahwa sengaja merupakan hal yang melekat akan suatu perbuatan seseorang yang dikehendaki (*willens*) dan akibatnya diketahui (*wetens*) oleh orang tersebut;

Menimbang, bahwa unsur mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu adalah bersifat alternatif sehingga tidak perlu harus terbukti seluruhnya, tapi cukup salah satu alternatif saja terpenuhi sudah dipandang perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur;

Menimbang, bahwa “memiliki” sama artinya dengan mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan “memiliki” disini haruslah benar-benar sebagai pemilik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bisa didapat dari pemberian, membeli, atau menanam sendiri hasil hutan kayu *a quo*, atau cara-cara lain seperti hibah dan sebagainya, yang harus ada hubungan secara langsung antara pelaku dengan hasil hutan kayu, sehingga dapat disebut “memiliki”;

Menimbang, bahwa didalam Surat Edaran Gubernur Nomor: 520/225/DISLHK/2017 tentang Peredaran Kayu Sonokeling (*Delbergia latifolia*) menjelaskan dengan tegas mengenai syarat-syarat pengangkutan serta pengolahan hasil hutan khususnya kayu sonokeling di wilayah Nusa Tenggara Barat harus terdapat Berita Acara Pelaksanaan Verifikasi Lahan, Penebangan, Pengolahan dan Pengangkutan Kayu Hasil Budidaya dari Lahan Milik yang ditandatangani oleh Kepala Seksi Perlindungan Konservasi Sumber Daya Alam Ekosistem Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan (KSDAE BKPH), Kepala Kepolisian Sektor, Komandan Rayon Militer, dan Kepala Seksi Wilayah BKSDA serta untuk melakukan pengangkutan diwajibkan adanya Surat Angkut Tanaman dan Satwa Dalam Negeri (SATS-DN) dari BKSDA sesuai dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 447/Kpts-II/2003 tentang Tata Usaha Pengambilan atau Penangkapan dan Peredaran Tumbuhan dan Satwa Liar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa Taufan Andriansyah Alias Adi pada bulan September 2019 membeli total 40 pohon jenis sonokeling dengan rincian 10 pohon dari Saksi Yaman seharga Rp. 4.000.000,00 (Empat Juta Rupiah) dan baru dibayar oleh Terdakwa sebesar Rp. 2.800.000,00 (Dua Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) dan 30 pohon milik Saksi Maman Santra seharga Rp. 5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah) dan baru dibayar oleh Terdakwa sebesar Rp. 4.000.000,00 (Empat Juta Rupiah);

Menimbang, bahwa dari pembelian tersebut Terdakwa tidak menunggu dokumen sahnya kepemilikan hasil hutan yang dimohonkan olehnya selesai dan dikeluarkan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Nusa Tenggara Barat melainkan langsung menyuruh Saksi Abidin yang kemudian mengajak Saksi Suparman untuk membawa 138 batang pohon jenis sonokeling dengan jumlah volume 7,0874 m³ milik Terdakwa dari Desa Tambalae Dompu ke Bima dengan ongkos sejumlah Rp. 2.000.000,00 (Dua Juta Ribu Rupiah) dimana pada hari Jumat tanggal 17 Januari 2020 sekitar jam 03.50 WITA saat dilakukan pemeriksaan Terdakwa hanya memberikan Berita Acara Pelaksanaan Verifikasi Pengolahan Lahan, Penebangan, Pengolahan dan Pengangkutan Kayu Hasil Budidaya dari Pemohon UD Ridho (lahan milik Mansyur Abu) yang pengangkutannya telah Terdakwa lakukan pada awal tahun 2019 sehingga

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 56/Pid.B/LH/2020/PN.Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen tersebut tidak sesuai dengan spesifikasi kepemilikan dan pengangkutan pohon sonokeling milik Terdakwa yang didapat dari membeli kepada Saksi Yaman dan Saksi Maman Santra;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang membeli kayu jenis sonokeling dari Saksi Yaman dan Saksi Maman Santra dan mengolahnya menjadi 138 batang pohon jenis sonokeling dengan jumlah volume 7,0874 m³ dan selanjutnya menyuruh orang membawanya dengan memberikan dokumen-dokumen Berita Acara Pelaksanaan Verifikasi Pengolahan Lahan, Penebangan, Pengolahan Dan Pengangkutan Kayu Hasil Budidaya dari Pemohon UD Ridho lahan milik Mansyur Abu sedangkan diketahui oleh Terdakwa bahwa Berita Acara tersebut bukanlah dokumen resmi kepemilikan terhadap 138 batang pohon jenis sonokeling yang merupakan hasil hutan, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa menghendaki kepemilikan terhadap 138 batang pohon jenis sonokeling tanpa adanya surat-surat serta dokumen yang resmi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 83 ayat (1) huruf b Jo. Pasal 12 huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan telah terpenuhi, maka Majelis Hakim menolak dan tidak sependapat atas permohonan Terdakwa dalam pembelaan yang mengatakan penggunaan dokumen tersebut merupakan akibat dari lamanya administrasi pengurusan izin, sehingga oleh karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena sepanjang proses pemeriksaan perkara ini tidak ditemukan fakta yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa baik yang berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar serta ternyata Terdakwa dapat dikualifikasi sebagai orang yang mampu bertanggung jawab dihadapan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa didalam Pasal 83 ayat (1) huruf b jo Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengerusakan Hutan mengandung ancaman Pidana Penjara dan juga Pidana Denda, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan kedua pidana tersebut kepada Terdakwa dengan ketentuan terhadap pidana denda

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 56/Pid.B/LH/2020/PN.Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ketentuan Pasal 30 ayat (2) KUHP, yaitu apabila Pidana denda tidak di bayar maka diganti dengan pidana kurungan yang besar serta lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan Truk Merk Mitsubishi Canter dengan Nomor Polisi EA 8566 TZ beserta STNK atas nama Suparman yang telah disita dari Saksi Abidin dan didalam persidangan terbukti bahwa barang bukti kendaraan truk *a quo* adalah milik Saksi Suparman sebagai pihak yang berhak namun didalam Penjelasan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Petunjuk Penanganan Perkara Tindak Pidana Kehutanan kendaraan truk *a quo* dikategorikan sebagai alat angkut hasil hutan dari tindak pidana kehutanan dimana spirit dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 menarik pemilik alat angkut untuk ikut bertanggung jawab atas keabsahan hasil hutan yang diangkut, sehingga Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti ini agar dirampas untuk negara;

Menimbang, terhadap 138 (Seratus Tiga Puluh Delapan) batang/keping kayu olahan jenis Sonokeling berbentuk balok dengan volume 7,0874 M³ dan 1 (satu) set dokumen Berita Acara Pelaksanaan Verifikasi Lahan, Penebangan, Pengolahan dan Pengangkutan Kayu Hasil Budidaya dari lahan milik Mansyur Abu atas nama pemohon UD Ridho tahun 2019 beserta *copy* Berita Acara Pemeriksaan Lokasi Kebun/Tanaman Budidaya atas nama pemohon UD. Ridho yang disita dari Saksi Abidin agar dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa berperan melakukan pengerusakan terhadap hutan sebagaimana diketahui hutan merupakan salah satu penentu sistem penyangga kehidupan seluruh makhluk hidup dimana saat ini harus dijaga kelestariannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 56/Pid.B/LH/2020/PN.Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hal-hal yang memberatkan maupun meringankan tersebut diatas, Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum terkait dengan penjatuhan hukuman terhadap Terdakwa Taufan Andriansyah dengan memperhatikan status Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga dan tindak pidana yang dilakukan olehnya yang menurut Majelis Hakim dapat digolongkan sebagai tindak pidana administrasi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, sementara Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka sesuai ketentuan Pasal 222 KUHAP, biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 83 ayat (1) huruf b Jo. Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Taufan Andriansyah Alias Adi bersalah melakukan tindak pidana "memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Taufan Andriansyah Alias Adi oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dan denda sejumlah Rp 500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada didalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) unit kendaraan Truk Merk Mitsubishi Canter dengan Nomor Polisi EA 8566 TZ beserta STNK atas nama Superman;
 - b. 138 (Seratus Tiga Puluh Delapan) batang/keping kayu olahan jenis Sonokeling berbagai ukuran dengan ukuran : 7,0874 M³;

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 56/Pid.B/LH/2020/PN.Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. 1 (satu) set dokumen Berita Acara Pelaksanaan Verifikasi Lahan, Penebangan, Pengolahan dan Pengangkutan Kayu Hasil Budidaya dari lahan milik Mansyur Abu atas nama pemohon UD Ridho tahun 2019 beserta copy Berita Acara Pemeriksaan Lokasi Kebun/Tanaman Budidaya atas nama pemohon UD. Ridho;

Dirampas untuk negara;;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500.00 (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu, pada hari Rabu, tanggal 17 Juni 2020, oleh kami, Mukhlassuddin, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua , Raras Ranti Rossemarry, S.H., Rizky Ramadhan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Siti Nurliana, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dompu, serta dihadiri oleh Koko Roby Yahya, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa dihadiri oleh Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Raras Ranti Rossemarry, S.H.

Mukhlassuddin, S.H., M.H.

Rizky Ramadhan, S.H.

Panitera Pengganti,

Siti Nurliana, S.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 56/Pid.B/LH/2020/PN.Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27